



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 157 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA PEKALONGAN KECAMATAN BOJONGSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PEKALONGAN KECAMATAN BOJONGSARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari;
- b. Sebelah timur : Desa Cipaku Kecamatan Mrebet;
- c. Sebelah selatan : Desa Pagedangan Kecamatan Bojongsari dan Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari; dan
- d. Sebelah barat : Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Pekalongan dengan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Cipaku Kecamatan Mrebet dengan Desa Pekalongan dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2016-14.2011-14.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 51,393''$ LS dan $109^{\circ} 19' 12,942''$ BT ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu Benteng

yang terletak pada TK 33.03.14.2011-14.2013-001 dengan koordinat 7° 18' 53,075" LS dan 109° 19' 9,845" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri batas bentengan hingga bertemu Jalan Raya Pagutan - Bumisari yang terletak pada TK 33.03.14.2011-14.2013-002 dengan koordinat 7° 19' 2,636" LS dan 109° 18' 59,835" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi Jalan Lingkar Metenggeng - Bumisari - Pekalongan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pekalongan, Desa Metenggeng, dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2011-14.2012-14.2013-000 dengan koordinat 7° 19' 5,966" LS dan 109° 18' 56,786" BT.

- b. Batas antara Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari dengan Desa Cipaku Kecamatan Mrebet adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Cipaku Kecamatan Mrebet dengan Desa Pagedangan dan Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2016-14.2010-14.2011-000 dengan koordinat 7° 19' 39,856" LS dan 109° 20' 23,298" BT ke arah barat laut menyusuri Sungai Lembarang hingga bertemu simpul batas antara Desa Cipaku Kecamatan Mrebet dengan Desa Pekalongan dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2016-14.2011-14.2013-000 dengan koordinat 7° 18' 51,393" LS dan 109° 19' 12,942" BT.
- c. Batas antara Desa Pekalongan dengan Desa Pagedangan Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari dengan Desa Pagedangan dan Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-14.2011-000 dengan koordinat 7° 19' 54,511" LS dan 109° 19' 58,254" BT ke arah Timur Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.14.2010-14.2011-001 dengan koordinat 7° 19' 50,803" LS dan 109° 20' 3,044" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pekarangan kepemilikan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.14.2010-14.2011-002 dengan koordinat 7° 19' 50,610" LS dan 109° 20' 3,144" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Kali Tebing yang terletak pada TK 33.03.14.2010-14.2011-003 dengan koordinat 7° 19' 48,829" LS dan 109° 20' 9,369" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2010-14.2011-004 dengan koordinat 7° 19' 49,011" LS dan 109° 20' 9,743" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tepi sawah hingga bertemu tepi sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2010-14.2011-005 dengan koordinat 7° 19' 46,932" LS dan 109° 20' 11,552" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tepi sawah hingga bertemu as Kali Pininglingga yang terletak pada TK 33.03.14.2010-14.2011-006 dengan koordinat 7° 19' 45,874" LS dan 109° 20' 12,192" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Pininglingga hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2010-14.2011-007 dengan koordinat 7° 19' 48,326" LS dan 109° 20' 16,286" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi Jalan Raya Pagutan Bumisari yang terletak pada TK 33.03.14.2010-14.2011-008 dengan koordinat 7° 19' 44,688" LS dan 109° 20' 20,181" BT dilanjutkan ke arah

Timur Laut melintasi as Jalan Raya Pagutan Bumisari hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.14.2010-14.2011-009 dengan koordinat 7° 19' 44,512" LS dan 109° 20' 20,374" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pertemuan saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.14.2010-14.2011-010 dengan koordinat 7° 19' 43,442" LS dan 109° 20' 20,974" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Cipaku Kecamatan Mrebet dengan Desa Pagedangan dan Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2016-14.2010-14.2011-000 dengan koordinat 7° 19' 39,856" LS dan 109° 20' 23,298" BT.

- d. Batas antara Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari dengan Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari dengan Desa Pekalongan dan Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2011-14.2012-000 dengan koordinat 7° 19' 55,237" LS dan 109° 19' 55,225" BT ke arah timur laut melewati Jalan Raya Sumingkir - Pagedangan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2011-001 dengan koordinat 7° 19' 54,975" LS dan 109° 19' 55,620" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari dengan Desa Pagedangan dan Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2010-14.2011-000 dengan koordinat 7° 19' 54,511" LS dan 109° 19' 58,254" BT.
- e. Batas antara Desa Pekalongan dengan Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pekalongan, Desa Metenggeng, dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2011-14.2012-14.2013-000 dengan koordinat 7° 19' 5,966" LS dan 109° 18' 56,786" BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Pining hingga bertemu Jalan Raya Pekalongan - Metenggeng yang terletak pada TK 33.03.14.2011-14.2012-001 dengan koordinat 7° 19' 20,876" LS dan 109° 19' 12,313" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Pining hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari dengan Desa Pekalongan dan Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-14.2011-14.2012-000 dengan koordinat 7° 19' 55,237" LS dan 109° 19' 55,225" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 157

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I


NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.14.2011

DESA PEKALONGAN

KECAMATAN BOJONGSARI
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	Geografis	UTM	UTM
1	TK 33.03.08.2016-14.2011-14.2013-000	7° 18' 51,393" LS	109° 19' 12,942" BT	314572,196	9191162,685
2	TK 33.03.14.2011-14.2013-001	7° 18' 53,075" LS	109° 19' 9,845" BT	314477,407	9191110,637
3	TK 33.03.14.2011-14.2013-002	7° 19' 2,636" LS	109° 18' 59,835" BT	314171,452	9190815,783
4	TK 33.03.14.2011-14.2012-14.2013-000	7° 19' 5,966" LS	109° 18' 56,786" BT	314078,323	9190713,144
5	TK 33.03.08.2016-14.2010-14.2011-000	7° 19' 39,856" LS	109° 20' 23,298" BT	316735,703	9189681,872
6	TK 33.03.07.2003-14.2010-14.2011-000	7° 19' 54,511" LS	109° 19' 58,254" BT	315969,240	9189228,841
7	TK 33.03.14.2010-14.2011-001	7° 19' 50,803" LS	109° 20' 3,044" BT	316115,732	9189343,288
8	TK 33.03.14.2010-14.2011-002	7° 19' 50,610" LS	109° 20' 3,144" BT	316118,769	9189349,218
9	TK 33.03.14.2010-14.2011-003	7° 19' 48,829" LS	109° 20' 9,369" BT	316309,505	9189404,651
10	TK 33.03.14.2010-14.2011-004	7° 19' 49,011" LS	109° 20' 9,743" BT	316320,987	9189399,108
11	TK 33.03.14.2010-14.2011-005	7° 19' 46,922" LS	109° 20' 11,552" BT	316376,237	9189463,172
12	TK 33.03.14.2010-14.2011-006	7° 19' 45,874" LS	109° 20' 12,192" BT	316395,731	9189495,736
13	TK 33.03.14.2010-14.2011-007	7° 19' 48,326" LS	109° 20' 16,286" BT	316521,586	9189420,883
14	TK 33.03.14.2010-14.2011-008	7° 19' 44,688" LS	109° 20' 20,181" BT	316640,632	9189533,101
15	TK 33.03.14.2010-14.2011-009	7° 19' 44,512" LS	109° 20' 20,374" BT	316646,547	9189538,505
16	TK 33.03.14.2010-14.2011-010	7° 19' 43,442" LS	109° 20' 20,974" BT	316664,830	9189571,447
17	TK 33.03.07.2003-14.2011-14.2012-000	7° 19' 55,237" LS	109° 19' 55,225" BT	315876,402	9189206,186
18	TK 33.03.07.2003-14.2011-001	7° 19' 54,975" LS	109° 19' 55,620" BT	315888,510	9189214,283
19	TK 33.03.14.2011-14.2012-001	7° 19' 20,876" LS	109° 19' 12,313" BT	314556,290	9190256,873

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kespepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021

